

## **Bupati, Sekda dan Wakil Ketua I DPRD Merangin Bakal Pakai Mobil Baru dari APBD-P 2021**



<https://jambi.tribunnews.com/2021/09/29/bupati-sekda-dan-wakil-ketua-i-dprd-merangin-bakal-pakai-mobil-dinas-baru-dari-apbd-p-2021>

DPRD dan Pemerintah Kabupaten Merangin anggarkan pembelian tiga unit mobil dinas untuk bupati, sekretaris daerah dan wakil ketua I DPRD.

Rencana pembelian tersebut tertuang dalam perubahan APBD Merangin tahun 2021 yang sudah mulai dibahas.

Rapat paripurna yang dihadiri Bupati Merangin, Mashuri itu dipimpin Wakil Ketua I DPRD Merangin, Zaidan Ismail.

Wakil Ketua I DPRD Merangin, Zaidan usai paripurna memastikan pada APBD Perubahan Merangin tahun 2021 pemerintah daerah akan menggelontorkan anggaran untuk pembelian tiga unit mobil jabatan sekaligus.

Ketiga unit mobil yang akan dibeli tersebut yakni mobil jabatan bupati Merangin dengan Nomor Polisi BH 1 F, mobil Sekda Merangin dengan nomor polisi BH 6 F dan mobil jabatan wakil ketua I DPRD Merangin BH 7 F.

Zaidan mengatakan bahwa pembelian mobil jabatan Bupati Merangin, Mashuri lantaran mengalami kerusakan setelah terjadi kecelakaan beberapa waktu lalu di Kabupaten Batanghari.

Sementara untuk mobil jabatan wakil ketua I DPRD Merangin yang akan dibeli pada APBD Perubahan 2021 ini karena dananya telah tersedia di APBD murni.

Bahkan Zaidan mengungkapkan bahwa belum pernah melakukan pembelian mobil jabatan untuk wakil rakyat tersebut.

"Mobil wakil ketua kita anggarkan dan kita beli, karena duitnya sudah ada dari APBD murni. Kita belum pernah beli karena tidak sesuai spek. Artinya ada tiga mobil yang akan kita beli," tandasnya.

### Sumber berita:

1. Tribun Jambi, “3 Mobil Baru akan Dibeli”, Kamis, 30 September 2021; dan
2. “Bupati, Sekda dan Wakil Ketua I DPRD Merangin Bakal Pakai Mobil Baru dari APBD-P 2021”, < <https://jambi.tribunnews.com/2021/09/29/bupati-sekda-dan-wakil-ketua-i-dprd-merangin-bakal-pakai-mobil-dinas-baru-dari-apbd-p-2021>>, Rabu, 29 September 2021.

### Catatan:

#### **Standarisasi Kendaraan Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Ketua/Wakil Ketua DPRD**

Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi:

1. ruangan kantor;
2. perlengkapan kantor;
3. rumah dinas, dan
4. kendaraan dinas.

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:<sup>1</sup>

1. kendaraan perorangan dinas  
Kendaraan perorangan dinas disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.<sup>2</sup> Kendaraan perorangan dinas diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota.<sup>3</sup>
2. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan  
Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.<sup>4</sup> Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.<sup>5</sup> Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, dan eselon V.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 13 Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

<sup>2</sup> Pasal 14 ayat (1) Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

<sup>3</sup> Pasal 14 ayat (2) Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

<sup>4</sup> Pasal 15 ayat (1) Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

<sup>5</sup> Pasal 15 ayat (2) Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

<sup>6</sup> Pasal 15 ayat (3) Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

### 3. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan

Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.<sup>7</sup> Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.<sup>8</sup> Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.<sup>9</sup>

Rincian standarisasi sarana dan prasarana kerja dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, diatur pada Lampiran. Standarisasi Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan terdapat pada Lampiran angka IV. Untuk Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan, terdapat perubahan ketentuan pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, diubah dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2007, terdapat perubahan pada Lampiran Pasal 17 angka IV B Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan. Berikut standar Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2007:

#### Standar Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2007

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)
1	Ketua DPRD Provinsi	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc
2	Wakil Ketua DPRD Provinsi	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
3	Ketua DPRD Kabupaten/Kota	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
4	Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
5	Pejabat Eselon I	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc
6	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau - Minibus (bensin) - Minibus solar	2.000 cc 2.500 cc
7	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	- Minibus (bensin) - Minibus solar	1.600 cc 2.500 cc
8	Pejabat Eselon IV dan V	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

<sup>7</sup> Pasal 16 ayat (1) Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

<sup>8</sup> Pasal 16 ayat (2) Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

<sup>9</sup> Pasal 16 ayat (3) Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Standar Kendaraan Perorangan Dinas tetap mengacu pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Berikut Standar Kendaraan Perorangan Dinas pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2006:

**Standar Kendaraan Perorangan Dinas pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2006**

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)
1	Gubernur	1 (satu) unit	Sedan	3.000 cc
		1 (satu) unit	Jeep	4.200 cc
2	Wakil Gubernur	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
3	Bupati/Walikota	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
4	Wakil Bupati/Walikota	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc

### **Pengaturan Tunjangan Transportasi pada Ketua/Wakil Ketua DPRD**

Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

1. jaminan kesehatan;
2. jaminan kecelakaan kerja;
3. jaminan kematian;
4. pakaian dinas dan atribut.<sup>10</sup>

Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:

1. rumah negara dan perlengkapannya;
2. kendaraan dinas jabatan; dan
3. belanja rumah tangga.<sup>11</sup>

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.<sup>12</sup> Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

<sup>11</sup> Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>12</sup> Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>13</sup> Pasal 16 PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Subbagian Hukum  
BPK Perwakilan Provinsi Jambi**

*Catatan Berita*